

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang rentan dan memiliki berbagai risiko. Salah satu produk bank yang memiliki risiko besar ialah Kredit Tanpa Agunan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit bermasalah bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Tujuan dari prinsip kehati-hatian itu digunakan untuk menjaga kesehatan dan keamanan bank. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris menggunakan pengumpulan data primer yaitu wawancara terhadap responden yang dipilih penulis dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Mandiri melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penilaian terhadap kepribadian calon debitur, meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha ataupun pekerjaannya dan menganalisis kekayaan ataupun gaji dari calon nasabah untuk mengetahui seberapa bantuan yang dapat diberikan Bank Mandiri melalui Kredit Serbaguna Mikro Mandiri. Bank Mandiri juga menetapkan syarat penerima KSM mandiri ialah pegawai yang kantornya sudah bekerjasama atau berpayroll di Bank Mandiri, pegawai BUMN atau BUMD, POLRI, PNS maupun profesional. Faktor wanprestasi terhadap KSM biasanya bukan karena kesalahan nasabah, namun adanya faktor lain seperti pihak bendahara di tempat nasabah bekerja terlambat melakukan pembayaran gaji ataupun debitur yang diberhentikan secara tiba-tiba saat proses pembayaran kredit.

Kata kunci : Lembaga Perbankan, Prinsip kehati-hatian, Kredit Tanpa Agunan, Wanprestasi

ABSTRACT

Banks are financial institutions that are vulnerable and have various risks. One of the bank products that has a big risk is Unsecured Loans. To minimize the risk of non-performing loans, banks must apply the precautionary principle in accordance with Law No. 10 of 1998. The objective of the precautionary principle is to maintain the health and security of the bank. The approach used in this study is empirical juridical using primary data collection, namely interviews with respondents selected by the author and secondary data, namely primary, secondary and legal materials. tertiary. This research is a qualitative research using descriptive analytical method. Based on the results of the research, Bank Mandiri implements the precautionary principle by assessing the personality of the prospective debtor, researching the expertise of the prospective debtor in the field of business or work and analyzing the wealth or salary of the prospective customer to find out how much assistance that can be provided by Bank Mandiri through Mandiri Micro Multipurpose Loans. Bank Mandiri also stipulates that the requirements for independent KSM recipients are employees whose offices have collaborated or paidroll at Bank Mandiri, BUMN or BUMD employees, POLRI, civil servants and professionals. The default factor for KSM is usually not due to the customer's fault, but other factors such as the treasurer at the customer's place of work being late in making salary payments or the debtor being dismissed suddenly during the credit payment process.

Keywords: Prudential principle, Unsecured Loans, Default